



PUTUSAN

Nomor 141/PID.SUS/2017/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama lengkap : DZUL JALALI FAHMAN, SE. Bin FAHMAN ;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Andi Manapiang, Kel. Lembang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng, Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Bumi Bintang Selatan Mineral) ;
2. Nama lengkap : ABDUL HAKIM Alias ANDI UCI Bin ANDI SALAM ;
Tempat lahir : Kalimantan Tengah ;
Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/ 31 Desember 1961 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. BTN. Sao Citra Permai Cemmeng, Desa Biringere, Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai, Sulawesi Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa-Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan masing-masing :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 ;

Hal. 1 Dari 23 Hal. No. 141 /PID.SUS/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, untuk Terdakwa I sejak tanggal 3 Oktober 2017, untuk Terdakwa II sejak tanggal 14 September 2017 ;
8. Ditingkat Banding Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 23 November 2017, Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN.Unh ;

Telah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 29 November 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 23 November 2017, No.155/Pid.Sus/2017/PN. Unh ;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, SE Bin Fahman, tertanggal 05 Desember 2017 ;

Telah membaca Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 06 Desember 2017 ;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, SE Bin Fahman, masing-masing tertanggal 06 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 September 2017, No.Reg.Perkara : PDM-56/R.3.14/Euh.2/08/2017, Terdakwa-Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, Se Bin Fahman baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Terdakwa II Abdul Hakim Alias Andi Uci Bin Andi Salam, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 13.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Desa Marombo, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, Se Bin Fahman selaku Direktur PT. Bumi Bintang Selatan Mineral bertemu dengan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam yang mengaku sebagai Direktur PT. Bososi Pratama yang mana Terdakwa II juga mengaku mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nikel di lokasi Desa Marombo, Kec. Lasolo, Kab. Konawe Utara dan berminat untuk melakukan kerja sama dengan Terdakwa I selaku Direktur PT. Bumi Bintang Selatan Mineral.

Hal. 2 Dari 23 Hal. No. 141 /PID.SUS/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II lalu sepakat membuat perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2016 yang mana dalam kerja sama tersebut tidak mencantumkan koordinat lokasi pertambangan sesuai dengan IUP dari Terdakwa II dan kerja sama tersebut juga dilakukan Terdakwa I selaku Direktur PT. Bumi Bintang Selatan Mineral tanpa melalui Rapat Pemegang Saham dan tanpa melakukan penelitian dengan seksama terhadap objek lokasi kerja sama khususnya koordinat lokasi untuk melakukan pertambangan operasi produksi.
- Bahwa selanjutnya, atas dasar perjanjian kerja sama tersebut, Terdakwa I tanpa meneliti kembali titik koordinat lalu melakukan usaha pertambangan di lokasi yang ditunjukkan oleh karyawan PT. Bososi Pratama yaitu Saksi Sudirman atas perintah dari Terdakwa II, dengan mengerahkan alat berat berupa :
 - 2 (dua) unit ekskavator merk Hitachi Zaxis 200 warna Orange.
 - 1 (satu) unit ekskavator merk CAT 320 D warna kuning.
 - 1 (satu) unit ekskavator merk Sumitomo SH210 warna kuning.
 - 1 (satu) unit bulldoser merk Komatsu D85 E SS
 - 6 (enam) unit dump truk merk HINO.
 - 1 (satu) unit Bomax/Vibro.
- Bahwa ore nikel hasil penggalian tambang yang dilakukan oleh Terdakwa I lalu diangkut dengan menggunakan dump truk ke stokpile/jetty milik PT. Bumi Bintang Selatan Mineral di pantai Desa Marombo, Kec. Lasolo, kab. Konawe Utara.
- Bahwa setelah pengangkutan ore nikel ke stokpile telah mencapai tiga tumpukan, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Petugas Ditreskrimsus Polda Sultra antara lain AKP La Upe, SH, Hermanto, SH, AIPDA Dedy M LUIS, SH dan BRIPKA Abd. Karim, SH datang meneliti lokasi usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan ternyata lokasi tersebut berada diluar titik koordinat lokasi yang tercantum dalam IUP milik PT. Bososi Pratama dan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Bumi Bintang Selatan Mineral melakukan usaha pertambangan produksi di titik koordinat tersebut tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 maret 2017 sekitar pukul 14.00 Wita Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra bersama Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, Saksi Teguh Iman Santosa dan Ahli Anhar Chaeruddin, ST dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi penambangan yang dilakukan oleh PT. Bumi Bintang Selatan Mineral dengan hasil titik koordinat sebagai berikut :

NO	X	Y	KETERANGAN
I	II	III	IV

Hal. 3 Dari 23 Hal. No. 141 /PID.SUS/2017/PT KDI



1	03.40710	122.21868	Lokasi Kegiatan penambangan nikel yang dilakukan oleh Exavator merk Cat 320 D
2	03.40660	122.21910	Lokasi Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Exavator Merk Sumitomo
3	03.40648	122.21918	Lokasi Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Exavator Merk Hitachi ZAXIS 200
4	03.40626	122.21881	Lokasi Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Exavator Merk Hitachi ZAXIS 200
5	03.40007	122.23958	Lokasi tumpukan ore / stockpile

Dan setelah titik koordinat diatas setelah dioverlay / plotting ke dalam Peta perusahaan bahan galian, lokasi titik koordinat tersebut berada di atas IUP PT. ANTAM sesuai SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010.

- Bahwa dari pengembangan penyelidikan ditemukan fakta bahwa Terdakwa II sejak tanggal 28 April 2015 tidak lagi mempunyai saham dan tidak lagi menjabat selaku Direktur Utama PT. Bososi Pratama dan pihak PT. Bososi Pratama tidak pernah melakukan ikatan kerjasama apapun dengan Terdakwa I selaku Direktur Utama PT. Bumi Bintang Selatan Mineral.

Perbuatan terdakwa I Dzul Jalali Fahman, SE bin Fahman dan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci Bin Andi Salam tersebut telah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 jo. Pasal 37 jo. Pasal 48 jo. Pasal 67 ayat (1) jo. Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2017, No.Reg. Perkara : PDM-56/Rp-9/Euh.2/08/2017, Terdakwa-Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Dzul Jalali Fahman, SE dan Terdakwa II. Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Melakukan, turut serta melakukan usaha penambangan diluar IUP”, sebagaimana Pasal 158 jo Pasal 37 jo pasal 40 Ayat (3), jo pasal 48 jo pasal 67 Ayat (1), jo pasal 74 Ayat (1) dan Ayat (5) UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada :

1. Terdakwa Dzul Jalali Fahman, SE dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan permintaan agar Terdakwa ditahan dan pidana Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Kurungan ;
2. Terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan permintaan agar Terdakwa ditahan dan pidana Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan Kurungan ;

3. Barang bukti :

1. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk CAT 320 D warna kuning hitam ;
2. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning ;

Dikembalikan Kepada Agustamin ;

3. 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer merk Komatsu D 85 E SS, dikembalikan Kepada H. Firusdi ;
4. 2 (dua) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange ;
5. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Sumitomo SH 210 warna kuning ;
6. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 9542 AW beserta kunci kontak dan STNK asli ;
7. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 8984 KH beserta kunci kontak dan STNK asli ;
8. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 8846 MW beserta kunci kontak dan Fotocopy STNK ;
9. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 9915 AR beserta kunci kontak dan STNK asli ;
10. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 8970 MP beserta kunci kontak dan STNK asli ;
11. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 8977 KH beserta kunci kontak dan STNK ;

Dikembalikan Kepada Henry Sumitomo ;

12. 3 (tiga) tumpukan ore nikel (telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 383/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dengan hasil lelang sebesar Rp.242.060.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) yang dititipkan pada Bank BRI.

Hal. 5 Dari 23 Hal. No. 141 /PID.SUS/2017/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara ;

13. 3 (tiga) kantong plastik berisikan ore nikel sebagai sample

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

14. 1 (satu) rangkap fotocopy izin usaha pertambangan Operasi Produksi 199 Tahun 2011 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Bupati Konawe Utara Drs.H. Aswad Sulaiman P,M.Si yang telah dilegalisir ;

15. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perusahaan PT.Bososi Pratama Nomor 4 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Purnawati, SH.,M.Kn tanggal 29 Agustus 2008 yang telah dilegalisir ;

16. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT.Bososi Pratama Nomor 03 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Purnawati SH,M.Kn tanggal 01 April 2011 yang telah dilegalisir ;

17. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bososi Pratama Nomor 187 Tahun 2015 yang di keluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, SH tanggal 28 April 2015 ;

18. 1 (satu) rangkap fotocopy akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bososi Pratama Nomor 93 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, SH tanggal 16 Desember 2016 yang dtelah dilegalisir ;

19. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perjanjian kerjasama antara PT.Bososi Pratama dengan PT.Bumi Bintang Selatan Mineral yang di tandatangi oleh Andi Uci Abdul Hakim, SH (selaku Direktur PT.Bososi Pratama) dan Dzul Jalali Fahman, SE (selaku Direktur Utama PT.Bumi Bintang Selatan Mineral) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 ;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara ;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, S.E bin Fahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, S.E bin Fahman dengan pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan" ;
4. Membebaskan Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, S.E bin Fahman, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memulihkan hak-hak Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk CAT 320 D warna kuning hitam ;
- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Komatsu PC 200 warna kuning ;

Dikembalikan kepada Agustamin ;

- 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer merk Komatsu D 85 E SS ;

Dikembalikan kepada H. Firusdi ;

- 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange ;
- 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Sumitomo SH 210 warna kuning ;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 9542 AW beserta kunci kontak dan STNK asli ;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8984 KH beserta kunci kontak dan STNK asli ;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8846 MW beserta kunci kontak dan Fotocopy STNK ;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 9915 AR beserta kunci kontak dan STNK asli ;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8970 MP beserta kunci kontak dan STNK asli ;
- 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8977 KH beserta kunci kontak dan STNK ;

Dikembalikan kepada Henry Sumitomo ;

- 3 (tiga) tumpukan ore nikel (telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 383/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dengan hasil lelang sebesar Rp.242.060.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) yang ditiptkan pada Bank BRI ;

Dirampas Untuk Negara ;

- 3 (tiga) kantong plastik berisikan ore nikel sebagai sample ;

Hal. 7 Dari 23 Hal. No. 141 /PID.SUS/2017/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

- 1 (satu) rangkap fotokopi izin usaha pertambangan Operasi Produksi 199 Tahun 2011 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Bupati Konawe Utara Drs.H. Aswad Sulaiman P,M.Si yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT.Bososi Pratama Nomor 4 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Pumawati, SH.,M.Kn tanggal 29 Agustus 2008 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT.Bososi Pratama Nomor 03 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Pumawati SH,M.Kn tanggal 01 April 2011 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bososi Pratama Nomor 187 Tahun 2015 yang di keluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, SH tanggal 28 April 2015 ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bososi Pratama Nomor 93 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, SH tanggal 16 Desember 2016 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat perjanjian kerjasama antara PT.Bososi Pratama dengan PT.Bumi Bintang Selatan Mineral yang di tandatangi oleh Andi Uci Abdul Hakim, SH (selaku Direktur PT.Bososi Pratama) dan Dzul Jalali Fahman, SE (selaku Direktur Utama PT.Bumi Bintang Selatan Mineral) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 ;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara ;

8. Membebani kepada Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, S.E bin Fahman untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
9. Membebaskan biaya perkara Terdakwa II Abdul Hakim alias Andi Uci bin Andi Salam kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2017 telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 14 /Akta.Pid / 2017/PN.Unh, dan permintaan banding tersebut pada tanggal 05 Desember 2017 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I Dzul Jalali SE Bin Fahman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 06 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 67 KUHP, "*Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat*".

Hal. 8 Dari 23 Hal. No. 141 /PID.SUS/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kami menerima, membaca dan mempelajari Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN Unh yang dibuat oleh Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Dzul Jalali Fahman, SE dan Terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam telah keliru mempertimbangkan dan memutuskan membebaskan Terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam dari dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana isi putusan pada :

a. **Halaman 47 paragraf I :**

Menimbang bahwa selanjutnya **"Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kariatun tanggal 01 Oktober 2017"** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan Notaris Frans Polim, SH adalah bermaksud untuk mencari investor pembangunan smelter bukan bermaksud menghilangkan Andi Uci Abdul Hakim (Terdakwa II) melainkan yang sebenarnya adalah kesepakatan kerjasama yang dibuat sebelumnya dan tercatat di Kantor Notaris Frans Polim, SH tanggal 22 Desember 2014 (TIL-1), dengan demikian sampai sekarang ini PT.Bososi Pratama masih dan atas nama Andi Uci Abdul Hakim sebagai Direktur dan sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta pemegang saham mayoritas";

Berdasarkan pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) "Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar sehingga dengan demikian RUPS merupakan keputusan tertinggi dalam suatu Perseroan terbatas".

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP berupa SURAT yang telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan pasal 38 KUHP dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini berupa :

1. **Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH**
2. **Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 93 tanggal 12 Desember 2016 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, S.H**

Bahwa menurut pendapat kami Penuntut Umum **"Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kariatun tanggal 01 Oktober 2017"** bukanlah termasuk dalam alat bukti surat sebagaimana dimaksud pasal 187 KUHP dan juga bukan termasuk surat yang bersifat otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga menurut kami Penuntut Umum kedudukan surat pernyataan tersebut adalah surat di bawah tangan yang dalam hukum kedudukannya pada gradasi yang paling rendah.

Bahwa berdasarkan pasal 187 KUHP sebagaimana pasal 184 ayat (1) huruf c dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ;

Hal. 9 Dari 23 Hal. No. 141 /PID.SUS/2017/PT KDI



- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya ;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain ;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1868 KUH Perdata "suatu akte otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya". Bahwa ketentuan ini mensyaratkan suatu surat otentik adalah surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu seperti Notaris/PPAT, Hakim, Panitera, Juru sita, Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan hak dan kewenangannya.

Berdasarkan hal tersebut maka Berita Acara Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat di depan notaris Frans Polim, SH dikategorikan sebagai Surat Otentik sebagaimana pasal 1868 KUH Perdata. Dan hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang atas permintaan para pihak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Berita Acara RUPS tersebut ;

Bahwa kami Penuntut Umum dalam Berkas Perkara juga telah menjadikan KARIATUN sebagai Saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 24 Maret 2017 dan dibawah sumpah yang dibuat oleh Penyidik yang berwenang untuk itu dan dalam persidangan kami Jaksa Penuntut Umum telah memanggil secara patut dan sah namun saksi KARIATUN tidak hadir sehingga atas hal tersebut kami Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi KARIATUN di depan persidangan dan oleh penasehat hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan untuk dibacakan dan oleh Majelis Hakim memberikan persetujuan Berita Acara Pemeriksaan dibacakan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP maka keterangan Saksi yang di bawah sumpah disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di persidangan ;

Bahwa kami Penuntut Umum juga pada saat Terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam melalui Penasehat hukumnya mengajukan "Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kariatun tanggal 01 Oktober 2017" (T II-2) kepada Majelis Hakim untuk diserahkan dan dibacakan oleh Penasehat Hukum maka kami Penuntut Umum mengajukan keberatan dengan pertimbangan Saksi KARIATUN yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Saksi telah disetujui oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukum serta tidak mengajukan keberatan dan secara logis penolakan tersebut beralasan karena Saksi KARIATUN merupakan Saksi dari Penuntut Umum. Bahwa Majelis Hakim menerima dan mengabulkan pembacaan surat pernyataan tersebut menurut kami Penuntut Umum akan menjadi kontradiktif antara Berita Acara Pemeriksaan Saksi dibawah sumpah dan dibacakan di depan persidangan dengan surat pernyataan yang belum tentu kebenaran isi dari Surat Pernyataan tersebut dan kebenaran dari orang yang bertanda tangan. Bahwa kami Penuntut Umum telah memanggil secara patut dan sah terhadap Saksi namun Saksi tidak diketahui keberadaannya dan juga tidak menghadiri persidangan. Bahwa walaupun Para



Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa mengetahui keberadaan dari Saksi seharusnya menghadirkan yang bersangkutan untuk hadir di depan persidangan memberikan keterangan yang diketahui oleh Saksi. Bahwa kami Penuntut Umum di depan persidangan secara tegas dan jelas serta meminta untuk dicatat dalam Berita Acara Persidangan menolak kepada Majelis hakim untuk menerima Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya untuk membacakan Surat Pernyataan dan menolak Surat Pernyataan tersebut namun Majelis Hakim menyatakan agar Penuntut Umum menanggapinya dalam Surat Tuntutan ;

Bahwa dengan pertimbangan pada halaman 47 paragraf 1 tersebut telah nyata terjadi kekeliruan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini ;

b. Halaman 47 paragraf II :

"Bahwa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 93 tanggal 12 Desember 2016 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH, telah dibatalkan oleh salah satu pihak yaitu dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh KARIATUN tanggal 01 Oktober 2017 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata maka Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 93 tanggal 12 Desember 2016 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH dapat dibatalkan karena salah satu pihak memintakan pembatalan itu, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cacat hukum ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tersebut telah keliru menafsirkan tentang alasan batal suatu perikatan sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata hanya dengan pertimbangan *telah dibatalkan oleh salah satu pihak yaitu dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh KARIATUN tanggal 01 Oktober 2017 dan dapat dibatalkan karena salah satu pihak memintakan pembatalan itu, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cacat hukum.*

Pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut keliru menafsirkan syarat subjektif suatu perikatan dan syarat batal suatu perikatan.

Pasal 1320 KUH Perdata "Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan ketentuan syarat subjektif batal demi hukum suatu perikatan apabila syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi sedangkan apabila syarat 3 dan 4 tidak terpenuhi maka dapat dimintakan pembatalan.

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah keliru dalam pertimbangannya menyatakan *telah dibatalkan oleh salah satu pihak yaitu dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh KARIATUN tanggal 01 Oktober 2017 dan dapat dibatalkan karena salah satu pihak memintakan pembatalan itu, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cacat hukum.*

Bahwa apabila Majelis Hakim lebih teliti dan cermat membaca isi "Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Kariatun tertanggal 01 Oktober 2017" (T II-2) yang dibawah tangan ditanda tangani oleh sdr KARIATUN membuat pernyataan "dengan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Berita Acara RUPS PT.Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat oleh Notaris Frans Polin, SH adalah bermaksud untuk mencari investor pembangunan smelter, bukan bermaksud menghilangkan saham ANDI UCI ABDUL HAKIM, melainkan yang sebenarnya adalah kesepakatan kerjasama yang dibuat sebelumnya dan tercatat di kantor Notaris Frans Polim, SH tanggal 22 Desember 2014 dengan demikian sampai sekarang ini PT.Bososi Pratama masih atas nama ANDI UCI ABDUL HAKIM sebagai Direktur dan sebagai pemegang izin Usaha Pertambangan serta pemegang saham mayoritas” dengan disaksikan oleh LA DE RIAGO dan H.ZULFAN PELANGGO, SH maka dalam pernyataan tidak ada menyatakan permintaan pembatalan.

Bahwa walaupun surat pernyataan ini dianggap sebagai alat bukti surat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak ada permintaan dari sdr KARIATUN “membatalkan atau meminta pembatalan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh KARIATUN tanggal 01 Oktober 2017”.

Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat terhadap 2 (dua) Berita Acara :

1. **Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH**
2. **Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 93 tanggal 12 Desember 2016 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH**

Belum dibatalkan dan sah sebagai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang.

2. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha menyatakan:

Halaman 49 Paragraf 6 :

“Bahwa fakta yang diperoleh dari keterangan saksi Sudirman, saksi Teguh Iman Santosia Als Santo, Saksi Mohtar Kaimuddin Als Taro dan keterangan Terdakwa II Abdul Hakim Als Andi Uci, Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa terdakwa I Dzul Jalali Fahman telah melakukan penambangan di lokasi yang ditunjukkan oleh saksi Teguh Iman Santosia als Santo ternyata berbeda dengan lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa II Abdul Hakim Als Andi Uci.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tersebut telah keliru menerapkan hukum acara dalam pertimbangan memutuskan perkara karena terdapat fakta dari alat bukti terungkap di depan persidangan namun tidak menjadi pertimbangan dalam putusan hakim yaitu :

1. Keterangan saksi Teguh Iman Santosia Als santo dalam fakta persidangan menerangkan :
 - a. melakukan kegiatan penambangan di lokasi bekas PT.Singaraja dikarenakan kandungan ore nikel yang bagus kemudian saksi juga telah melaporkannya kepada terdakwa Dzul Jalali Fahman, SE selaku pimpinan saksi.
 - b. Bahwa karena kadar ore nikel yang berada di bekas PT.SINGARAJA bagus maka saksi meminta ijin kepada SUDIRMAN untuk bekerja di lokasi tersebut.
 - c. Bahwa menurut keterangan SUDIRMAN berdasarkan penyampaian pak Andi Uci, saksi diijinkan untuk mengambil ore nikel di lokasi PT.Singaraja namun jangan merobohkan pohon.
 - d. Bahwa setelah itu saksi menyampaikan kepada terdakwa Dzul Jalali fahman dan tanggapan dari terdakwa Dzul Jalali Fahman kepada saksi agar segera melakukan pekerjaan.

Hal. 12 Dari 23 Hal. No. 141 /PID.SUS/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan saksi Sudirman dalam fakta persidangan menerangkan setelah mengetahui saksi Teguh Iman Santosa melakukan kegiatan penambangan di wilayah bekas PT.Singaraja kemudian saksi menghubungi terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam dan memberitahukan apabila saksi Teguh Iman Santosa melakukan penambangan di lokasi bekas PT.Singaraja.
3. Keterangan terdakwa Dzul Jalali Fahman, SE dalam fakta persidangan menerangkan
 - a. bahwa terdakwa pernah kelokasi PT.Singaraja dimana akan dilakukan kegiatan oleh PT.Bumi Bintang Selatan Mineral bersama dengan ABDUL HAKIM Als ANDI UCI kemudian ABDUL HAKIM Als ANDI UCI memerintahkan kepada SUDIRMAN untuk mengawasi pengambilan ore nikel.
 - b. Bahwa SANTO melapor kepada terdakwa dan saat itu memintah untuk menambang di lokasi PT.Singaraja.
 - c. Bahwa terdakwa pernah ke lokasi bekas PT.Singaraja bersama dengan SUDIRMAN (staf PT.Bososi) dan SANTO (staf PT.Bumi Bintang Selatan Mineral) kemudian ditunjukkan oleh SANTO lokasi yang akan dilakukan penambangan.

Bahwa apabila Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta ini sesuai dengan alat bukti yang terungkap di persidangan maka pertimbangan Majelis Hakim terhadap lokasi yang ditunjukkan oleh terdakwa II Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam tersebut akan berbeda dengan putusan yang seharusnya, sehingga perbuatan terdakwa Dzul Jalali Fahman, SE dan terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam yang melakukan kegiatan penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK akan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 49 Paragraf 7 :

"sebagaimana hasil overlay plotting kegiatan penambangan PT.Bumi Bintang Selatan Mineral ke dalam Peta Pengusahaan bahan galian, lokasi titik koordinat tersebut berada di IUP PT.ANTAM sesuai SK Bupati Konawe Utara Nomor 158 Tahun 2010 yang letaknya di Desa Morombo Kec.Lasolo Kab.Konawe Utara, sedangkan sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa I Dzul Jalali Fahman dengan terdakwa II Abdul Hakim Als Andi Uci tanggal 09 Desember 2016, terdakwa I Dzul Jalali Fahman seharusnya melakukan penambangan di Kec.Langgikima Kab.Konawe Utara bukan di Kecamatan Lasolo Kab.Konawe Utara ;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tersebut telah keliru menerapkan hukum acara dalam pertimbangan memutuskan perkara karena terdapat fakta dari alat bukti yang terungkap di depan persidangan yaitu :

1. Telah diajukan dalam persidangan alat bukti surat berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH
2. Telah diajukan dalam persidangan alat bukti surat berupa Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 93 tanggal 12 Desember 2016 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH
3. Bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan alat bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 199 Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) yang menerangkan lokasi IUP PT.Bososi Pratama terletak di Kec.Langgikima Kab.Konawe Utara dengan luas IUP sebesar 1.850 Ha.
4. Dalam berkas perkara telah dilampirkan alat bukti Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 09 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Dzul Jalali

Hal. 13 Dari 23 Hal. No. 141 /PID.SUS/2017/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahman dengan terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam yang sepakat untuk mengadakan kerja sama produksi, pengangkutan dan penjualan bijih ore nikel diarea konsesi milik pihak terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam dan untuk melakukan kegiatan produksi, pengangkutan, dan penjualan bijih ore nikel di areal yang telah disepakati titik koordinatnya oleh para terdakwa seluas 50 (lima puluh) hektar dan dapat diperluas atas kesepakatan

5. Bahwa pada halaman 49 paragraf 1 dalam putusan menyebutkan bahwa pada bulan Desember 2016, terdakwa Dzul Jalali Fahman, terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci, saksi Sudirman, saksi Teguh Iman Santosia menemui saksi Sudirman kemudian terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci mengatakan kepada saksi Sudirman “kalau bapak bapak ini mau menambang yang berada di gunung-gunung yang jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari jety dan saksi Sudirman jawab “iya”. Setelah itu terdakwa Dzul Jalali Fahman dan terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci pulang.
6. Bahwa pada halaman 49 paragraf 2 dalam putusan menyebutkan bahwa sekitar bulan Januari saksi Teguh Iman Santosia Als Santo datang kerumah saksi Sudirman dan minta untuk diantar ke lokasi yang pernah ditunjukkan oleh terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci, dan pada saat tiba di lokasi tersebut saksi Teguh Iman Santosia Als Santo berkata “nanti disini saya naik dulu ke lokasi yang pernah saya tambang”, tetapi belum jadi naik saat itu saksi Sudirman dan Saksi Teguh Iman Santosia als Santo pulang ke basecamp PT.Bososi Pratama.
7. Bahwa pada halaman 49 paragraf 3 dalam putusan menyebutkan bahwa kemudian saksi Teguh Iman Santosia Als Santo menyampaikan kepada saksi Sudirman kalau saksi Teguh Iman Santosia Als Santo telah naik sendiri ke lokasi yang pernah dia tambang, dan saksi Teguh Iman Santosia Als Santo menyampaikan diatas masih ada ore nya, dan sekitar bulan Januari 2017 saksi Teguh Iman Santosia Als Santo jalan-jalan di Lokasi dan saksi melihat saksi Teguh Iman Santosia Als Santo mengawasi **pengambilan Ore nikel dengan menggunakan alat berat Excavator ditempat yang pernah dikerjakan oleh PT.Singaraja.**
8. Bahwa pada halaman 29 dan halaman 30 dalam putusan pada keterangan Ahli Anhar Chaeruddin, ST dalam putusan menyebutkan :
 - a. bahwa titik koordinat yang saksi ambil 5 (lima) titik koordinat di desa Marombo Kec.Lasolo Kab.Konawe Utara.
 - b. Bahwa perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan pada saat Ahli mengambil titik koordinat yaitu PT.Bumi Bintang Selatan Mineral
 - c. Bahwa 4 (empat) titik koordinat di lokasi penambangan, sementara yang 1 (satu) ditempat Jety/stockpile.
9. Bahwa pada halaman 31 dalam putusan pada keterangan Ahli Hasbullah Idris, ST dalam putusan menyebutkan :

Bahwa Abdul Hakim Als Andi Uci (terdakwa II) berkewajiban melarang atau menegur PT.Bumi Bintang Selatan Mineral yang melakukan penambangan dari lokasi IUP Operasi Produksi milik PT.Bososi Pratama.

Bahwa terdapat fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu menurut ahli apabila ada perusahaan akan melakukan kegiatan penambangan harus mempunyai IUJP atau Ijin Usaha Jasa Pertambangan dan tidak bisa hanya berdasarkan surat perjanjian saja atau menggunakan JO (Joint Operation).

Hal. 14 Dari 23 Hal. No. 141 /PID.SUS/2017/PT KDI



10. Bahwa dalam fakta persidangan telah diperlihatkan Alat Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Di TKP tertanggal 07 Maret 2017 yang dibuat oleh pejabat berwenang dan ditandatangani oleh terdakwa Dzul Jalali fahman, SE, saksi Teguh Iman Santosia dan Ahli Anhar Chaeruddin ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan alat bukti seperti yang disebutkan oleh Penuntut Umum diatas maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim konsisten menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan dasar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 187 tanggal 28 April 2015 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bososi Pratama Nomor 93 tanggal 12 Desember 2016 yang dibuat didepan notaris Frans Polim, SH maka memandang perbuatan terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci bin Andi Salam bukanlah sebagai pengurus/Direksi pada PT.Bososi Pratama sehingga seharusnya terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci bin Andi salam tidak berwenang mewakili Direksi tanpa kuasa dari Direktur Utama PT.Bososi Pratama
2. Bahwa apabila Majelis Hakim konsisten menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan melihat dan membaca Surat Perjanjian Kerjasama antara terdakwa Dzul Jalali Fahman, SE dan terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam tentang mengadakan kerja sama produksi, pengangkutan dan penjualan bijih ore nikel Areal konsesi IUP PT Bososi Pratama sebagaimana Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 199 Tahun 2011 tanggal 06 Juni 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT.Bososi Pratama (KW 11 JN OP 001) yang menerangkan lokasi IUP PT.Bososi Pratama terletak di Kec.Langgikima Kab.Konawe Utara dengan luas IUP sebesar 1.850 Ha. Sehingga perbuatan para terdakwa seharusnya telah memenuhi unsur Melakukan atau turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.
3. Bahwa apabila Majelis Hakim konsisten menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan fakta yang tertuang dalam putusan halaman 49 paragraf 1,2 dan 3 maka seharusnya terdakwa Dzul Jalali Fahman, SE dan terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam secara bersama melakukan kegiatan produksi dan pengangkutan **Ore nikel dengan menggunakan alat berat Excavator ditempat yang pernah dikerja oleh PT.Singaraja** yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Di TKP masuk dalam wilayah Desa Marombo Kec.Lasolo Kab.Konawe Utara. Sesuai dengan keterangan Ahli Anhar Chaeruddin, ST dan Ahli Hasbullah Idris, saksi Sudirman, saksi Teguh Iman Santosia Als Santo, terdakwa Dzul Jalali Fahman, SE dan terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam.
4. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan pertimbangan dalam memutus perkara ini memandang Surat Perjanjian Kerjasama antara para terdakwa merupakan suatu perikatan yang sah. Bahwa apabila Majelis Hakim menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan :
 - a. UU NO.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 1 angka 5 menyebutkan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 127 UU No.4 Tahun 2009 serta pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri ESDM nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri ESDM nomor 28 tahun 2009 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara. Tidak membenarkan perjanjian kerjasama (Joint Operation) antara terdakwa Dzul Jalali Fahman, SE dan terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam.
- c. Pasal 125 UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara menerangkan bahwa:
- Ayat (1), dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggungjawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK,
 - Ayat (2), pelaksanaan usaha kegiatan pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
 - Ayat (3), pelaku usaha jasa pertambangan wajib menggunakan ke kontraktor dan tenaga kerja lokal.
- d. Berdasarkan keterangan Ahli Hasbullah Idris yang terungkap di persidangan menerangkan *"apabila ada perusahaan akan melakukan kegiatan penambangan harus mempunyai IUJP atau Ijin Usaha Jasa Pertambangan dan tidak bisa hanya berdasarkan surat perjanjian saja atau menggunakan JO (Joint Operation)"*.

Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para terdakwa tidak sah dikarenakan terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam bukan sebagai kapasitas Direktur PT Bososi Pratama atau mewakili Direksi dengan surat kuasa dari Direksi untuk mewakili PT.Bososi Pratama, dan terdakwa Dzul Jalali Fahman, SE selaku Direktur PT.Bumi Bintang Selatan Mineral sebagai Badan Usaha yang belum tidak mempunyai Ijin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sebagaimana pasal 125 Ayat (2) UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara serta terutama melakukan penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan kami diatas, maka perbuatan Terdakwa Dzul Jalali Fahman, SE dan Terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam telah memenuhi unsur sebagaimana pasal yang kami dakwakan sehingga Para Terdakwa diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dengan Pidana Penjara yang sesuai dengan peran dan perbuatan Para Terdakwa serta mempunyai efek jera bagi para pelaku sendiri dikemudian hari maupun mempunyai manfaat dalam penegakan hukum agar tidak terulang kembali perbuatan pidana yang sejenis.

Bahwa hukuman Pidana Penjara dalam putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa Dzul Jalali Fahman, SE yang menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan" dan menjatuhkan Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan tidak mempunyai efek jera bagi pelaku sendiri dikemudian hari maupun mempunyai manfaat dalam penegakan hukum agar tidak terulang kembali perbuatan pidana yang sejenis. Sedangkan putusan terhadap Terdakwa Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan" dan membebaskan Terdakwa

Hal. 16 Dari 23 Hal. No. 141 /PID.SUS/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum adalah salah dan keliru dalam penerapan hukum, cara mengadili yang salah dan melampaui batas kewenangan.

Oleh karena itu, dengan alasan tersebut di atas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, menerima permohonan banding Penuntut Umum dan meminta untuk mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **DZUL JALALI FAHMAN, SE** dan Terdakwa II. **ABDUL HAKIM Als ANDI UCI Bin ANDI SALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “melakukan, turut serta melakukan usaha penambangan diluar IUP”, sebagaimana Pasal 158 jo Pasal 37 jo pasal 40 Ayat (3), jo pasal 48 jo pasal 67 Ayat (1), jo pasal 74 Ayat (1) dan Ayat (5) UU RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada :
 1. Terdakwa **DZUL JALALI FAHMAN, SE** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan permintaan agar Terdakwa ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan Kurungan.
 2. Terdakwa **ABDUL HAKIM Als ANDI UCI Bin ANDI SALAM** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan permintaan agar Terdakwa ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan Kurungan.
3. Barang bukti :
 1. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk CAT 320 D warna kuning hitam
 2. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Komatsu PC 200 warna kuning
DIKEMBALIKAN KEPADA AGUSTAMIN
 3. 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer merk Komatsu D 85 E SS
DIKEMBALIKAN KEPADA H.FIRUSDI
 4. 2 (dua) unit alat berat jenis excavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange
 5. 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Sumitomo SH 210 warna kuning
 6. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 9542 AW beserta kunci kontak dan STNK asli
 7. 1 (satu) unit dump truk merk HINO warna hijau dengan No.Pol DD 8984 KH beserta kunci kontak dan STNK asli
 8. Telah membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 29 November 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 23 November 2017, No.155/Pid.Sus/2017/Pn. Unh ;
 9. Telah membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasehat Hukum Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, SE Bin Fahman, tertanggal 05 Desember 2017 ;
 10. Telah membaca Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Desember 2017 ;
 11. Telah membaca Relaas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa I Dzul Jalalai Fahman, SE Bin Fahman, masing-masing tertanggal 06 Desember 2017 ;

Hal. 17 Dari 23 Hal. No. 141 /PID.SUS/2017/PT KDI



12. Menimbang, bahwa Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, SE Bin Fahman maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

KEPADA HENRY SUMITOMO

13. 3 (tiga) tumpukan ore nikel (telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 383/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dengan hasil lelang sebesar Rp.242.060.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) yang dititipkan pada Bank BRI.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

14. 3 (tiga) kantong plastik berisikan ore nikel sebagai sample

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

15. 1 (satu) rangkap fotocopy izin usaha pertambangan Operasi Produksi 199 Tahun 2011 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Bupati Konawe Utara Drs.H.ASWAD SULAIMAN P,M.Si yang telah dilegalisir
16. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Pendirian Perusahaan PT.Bososi Pratama Nomor 4 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris PURNAWATI, SH.,M.Kn tanggal 29 Agustus 2008 yang telah dilegalisir.
17. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT.Bososi Pratama Nomor 03 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris PURNAWATI SH,M.Kn tanggal 01 April 2011 yang telah dilegalisir.
18. 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bososi Pratama Nomor 187 Tahun 2015 yang di keluarkan oleh Pejabat Notaris FRANS POLIM, SH tanggal 28 April 2015.
19. 1 (satu) rangkap fotocopy akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bososi Pratama Nomor 93 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris FRANS POLIM, SH tanggal 16 Desember 2016 yang dtelah dilegalisir.
20. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perjanjian kerjasama antara PT.Bososi Pratama dengan PT.Bumi Bintang Selatan Mineral yang di tandatangani oleh ANDI UCI ABDUL HAKIM, SH (selaku Direktur PT.Bososi Pratama) dan DZUL JALALI FAHMAN, SE (selaku Direktur Utama PT.Bumi Bintang Selatan Mineral) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa I Dzul Jalali Fahman Bin Fahman tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 23 November 2017, Nomor 155/Pid.Sus/2017/PN.Unh., maupun Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara a quo, Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, SE Bin Fahman dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi Pidana Penjara serta Denda, sedangkan Terdakwa II Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana (vide Pasal 67 KUHP), maka Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tingkat Banding selaku yudex facty hanya berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, SE Bin Fahman yang dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, sedangkan untuk Terdakwa II Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam yang dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dinyatakan bebas dari dakwaan Penuntut Umum, menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili dalam tingkat Kasasi, apabila dilakukan upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati Memori Banding Penuntut Umum, dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan keberatan atas 2 (dua) hal, yaitu pertama, keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri sehingga membebaskan Terdakwa II Abdul Hakim Als Andi Uci Bin Andi Salam dari dakwaan Penuntut Umum, dengan menguraikan alasan-alasan yuridis keberatannya, dan yang kedua, keberatan dengan dijatuhkannya Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan terhadap Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, SE Bin Fahman, dengan alasan keberatan bahwa menurut Penuntut Umum masa pemidanaan tersebut tidak memberikan efek jera bagi pelaku sendiri dikemudian hari maupun mempunyai manfaat dalam penegakan hukum agar tidak terulang kembali perbuatan pidana yang sejenis ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam Memori Banding yang pertama yaitu keberatan atas dibebaskannya Terdakwa II Abdul Hakim Als Andi Uci, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku adalah bukan merupakan domain atau kewenangan Pengadilan Tingkat Banding, di mana berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP, jelas disebutkan bahwa :
“ Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum, dan putusan Pengadilan dalam acara cepat “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan atau berkeberatan atas dibebaskannya Terdakwa II Abdul Hakim Als Andi Uci dalam Putusan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan atas pemidanaan Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, SE. Bin Fahman dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya menjatuhkan pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan dan pidana Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan dengan alasan kurang memberikan efek jera bagi si pelaku, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut cukup beralasan hukum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri untuk Terdakwa I Dzul Zawawi Fahman, SE. Bin Fahman, sekedar mengenai lamanya masa pemidanaan, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 2000.000,- (Dua milyar rupiah) Subsidair 4 (Empat) Bulan Kurungan, sebagaimana yang dimintakan baik dalam Tuntutan maupun dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menentukan sendiri lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, SE Bin Fahman, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya masa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, SE Bin Fahman di bawah ini menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi diri si pelaku maupun bagi masyarakat serta telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Dzul Jalali Fahman, SE Bin Fahman tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 158 jo Pasal 37 jo Pasal 48 jo Pasal 67 ayat (1) Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP., Pasal 67 KUHP. maupun ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaha ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 23 November 2017, Nomor 155 Pid.Sus/2017/PN.Unh.yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa I Dzul Jalali Fahman,SE Bin Fahman, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 20 Dari 23 Hal. No. 141 /PID.SUS/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I Dzul Jalali Fahman, S.E bin Fahman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Dzul Jalali Fahman, S.E bin Fahman** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **I Dzul Jalali Fahman, S.E bin Fahman**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk CAT 320 D warna kuning hitam ;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Komatsu PC 200 warna kuning ;
 - Dikembalikan kepada Agustamin.**
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Buldozer merk Komatsu D 85 E SS ;
 - Dikembalikan kepada H. Firusdi.**
 - 2 (dua) unit alat berat jenis ekskavator merk Hitachi Zaxis 200 warna orange ;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk Sumitomo SH 210 warna kuning ;
 - 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 9542 AW beserta kunci kontak dan STNK asli ;
 - 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8984 KH beserta kunci kontak dan STNK asli ;
 - 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8846 MW beserta kunci kontak dan Fotocopy STNK ;
 - 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 9915 AR beserta kunci kontak dan STNK asli ;
 - 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8970 MP beserta kunci kontak dan STNK asli ;
 - 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna hijau dengan No.Pol DD 8977 KH beserta kunci kontak dan STNK ;
 - Dikembalikan kepada Henry Sumitomo.**
 - 3 (tiga) tumpukan ore nikel (telah dilelang berdasarkan Risalah Lelang Nomor 383/2017 tanggal 09 Agustus 2017 dengan hasil lelang sebesar Rp.242.060.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam puluh ribu rupiah) yang dititipkan pada Bank BRI ;

Dirampas untuk Negara.

Hal. 21 Dari 23 Hal. No. 141 /PID.SUS/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kantong plastik berisikan ore nikel sebagai *sample* ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) rangkap fotokopi izin usaha pertambangan Operasi Produksi 199 Tahun 2011 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Bupati Konawe Utara Drs.H. Aswad Sulaiman P,M.Si yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Pendirian Perusahaan PT.Bososi Pratama Nomor 4 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Pumawati, SH.,M.Kn tanggal 29 Agustus 2008 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT.Bososi Pratama Nomor 03 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Pumawati SH,M.Kn tanggal 01 April 2011 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bososi Pratama Nomor 187 Tahun 2015 yang di keluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, SH tanggal 28 April 2015 ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Bososi Pratama Nomor 93 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Notaris Frans Polim, SH tanggal 16 Desember 2016 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) rangkap fotokopi surat perjanjian kerjasama antara PT.Bososi Pratama dengan PT.Bumi Bintang Selatan Mineral yang di tandatangani oleh Andi Uci Abdul Hakim, SH (selaku Direktur PT.Bososi Pratama) dan Dzul Jalali Fahman, SE (selaku Direktur Utama PT.Bumi Bintang Selatan Mineral) pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 ;

Tetap terlampir dalam berkas Perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa **I Dzul Jalali Fahman, S.E bin Fahman** untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding ditentukan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Rabu, tanggal 03 Januari 2018**, oleh kami **GATOT SUSANTO, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, **BAMBANG SETIYANTO, S.H.** dan **RISTI INDRIJANI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 141 /PEN.PID.SUS/2017/PT KDI, tanggal 15 Desember 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 04 Januari 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **MUHAMMAD IQBAL,S.H.**

Hal. 22 Dari 23 Hal. No. 141 /PID.SUS/2017/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd.

1. BAMBANG SETIYANTO, S.H.

Ttd.

GATOT SUSANTO, S.H.,M.H

Ttd.

2. RISTI INDRIJANI, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.

Hal. 23 Dari 23 Hal. No. 141 /PID.SUS/2017/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)